



**P U T U S A N**

**Nomor 148/PID.SUS/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG HUTOMO ADITYAMARTA ;  
Tempat lahir : LUBUK LINGGA;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Magersari Permai Blok AX No.6  
Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Di Basarnas Kota Surabaya;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2019

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 148/PID.SUS/2019/PT SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 63/PEN.PID/2019/PT SBY. sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2019 Nomor 63/PEN.PID/2019/PT SBY.) sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Terdakwa didampingi / memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yang bernama : Djoko Adjisantoso, S.H. Advokat – Konsultan Hukum pada kantor Djoko Adjisantoso, SH. & Rekan's, berkedudukan di Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04, Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2018;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2019 Nomor 148/PID.SUS/2019/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Desember 2018 Nomor 3157/Pid.Sus/2018/PN Sby. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2018 Nomor : PDM-574/O.5.42.3/Euh.2/2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agung Hutomo Adityamarta pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Pos Satpam Kantor SAR Kota Surabaya (Basarnas) yang terletak di Jalan Raya Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo, dan



berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 22.30 wib bertempat di Pos Satpam Kantor SAR Kota Surabaya (Basarnas) yang terletak di Jalan Raya Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisikan sabu-sabu dari sdr. ANIP (DPO) yang diletakkan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah barang tersebut diserahkan oleh sdr. ANIP kepada terdakwa kemudian terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi RANGGA PINELEH dan saksi NANANG RUDIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masih pada waktu yang sama sekira jam 23.0 wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pos Satpam Kantor SAR Kota Surabaya (Basarnas) yang terletak di Jalan Raya Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya melakukan pengeledahan kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 0,41 gram beserta dengan pembungkusnya, selanjutnya terhadap barang tersebut diikat



dengan benang warna putih, dan diberi kertas label, di lak serta cap Polri kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, kemudian setelah dibuka kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya adapun berat netto dari barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,197 gram, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan barang bukti tersebut maka didapatkan hasil pemeriksaan dengan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7974/ NNF/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama AGUNG HUTOMO ADITYAMARTA Bin BAMBANG WALUYO UTOMO oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, LULUK MULJANI, dan ANISWATI ROFIAH, A.Md, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 7498/ 2018/ NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor :

- 7498/ 2018/ NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,171 gram warna putih dikembalikan;

- Bahwa terdakwa adalah pihak yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

*Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2018 Nomor: PDM-574/0.5.42.3/Euh.2/10/2018, yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa AGUNG HUTOMO ADITYAMARTA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa AGUNG HUTOMO ADITYAMARTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastic transparan berisi Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram beserta bungkusnya;Dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Surabaya** tanggal **26 Desember 2018** Nomor **3157/Pid.Sus/2018/PN Sby.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG HUTOMO ADITYAMARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic transparan berisi Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram beserta bungkusnya, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 3157/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa melalui Penasihat





Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Desember 2018 Nomor 3157/Pid.Sus/2018/PN Sby.;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Nomor: 3157/Pid.Sus/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
3. Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 3157/Pid.Sus/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 12 Februari 2019;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa Nomor: 3157/Pid.Sus/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kepada Jaksa Nomor: 3157/Pid.Sus/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati materi keberatan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, ternyata hanya merupakan pengulangan – pengulangan, semua telah dipertimbangkan secara seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan – keberatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Desember 2018 Nomor : 3157/Pid.Sus/2018/PN.Sby, memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta surat – surat lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 3157/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;





Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**Mengadili:**

- **Menerima permintaan banding** dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 3157/Pid.Sus/2018/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal



**21 Pebruari 2019** oleh kami, **Dr. E. D. Pattinasarany, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. Agus Sutarno, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ali, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. Agus Sutarno, S.H., M.H.**

**Dr. E. D. Pattinasarany, S.H., M.H.**

**Syamsul Ali, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emi Rihastuti, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **11** dari 10 halaman **Putusan No. 148/PID.SUS/2019/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11